



P U T U S A N
NOMOR : 25/Pid/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **ABDUL HARIS PANIGORO Alias AIS**
Tempat lahir : Tapa ;-----
Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Februari 1972 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Bulotalangi Barat Kecamatan
Bulango Timur Kabupaten Bone
Bolango ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS ;-----

Terdakwa di tahan sejak : -----

- Penyidik : Rutan, tanggal 02-10-2012 s/d tanggal 21-10-2012 ;-----
- Perpanjangan Kajari : Rutan, tanggal 22-10-2012 s/d tanggal 29-11-2012 ;-----
- Perpanjangan KPN : Rutan, tanggal 30-11-2012 s/d tanggal 29-12-2012 ;-----
- Penuntut Umum : Rutan, tanggal 21-12-2012 s/d tanggal 09-01-2013 ;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 10 – 01 – 2013 s/d tanggal 08 Februari 2013 ;-----

- Majelis

Halaman 1 dari 12 Hal Put.No 25/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim Pengadilan Negeri : Rutan, tanggal 17-01-2013 s/d tanggal 15-02-2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan : Rutan, tanggal 16-02-2013 s/d 16-04-2012 ;-----
- Perpanjangan KPT : Rutan, tanggal 17-04-2013 s/d tanggal 16-05-2013 ;-----
- Penahanan Pengadilan Tinggi Rutan, 30 April 2013 sampai dengan 29 Mei 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 25/Pid/2013/PT.GTLO tanggal 23 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 11/Pid.B/2012/PN.Gtlo tanggal 30 April 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2012 No.Reg.Perk : PDM-83/SWW/12/2012, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :--

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **ABD. HARIS PANIGORO Alias AIS**, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi Tahun 2012 sekira Pukul 12.00 Wita, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau*

ancaman

Halaman 2 dari 12 Hal Put.No 25/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban Irma Huku Alias Irma atau dengan orang lain yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban Irma Huku Alias Irma yang masih berumur 12 (Dua belas) tahun sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor 7201-LT-23042012-0026 tanggal 23 April 2012, hendak pulang sekolah tiba-tiba terdakwa Abd. Haris Panigoro Alias Ais tidak mengijinkan saksi korban untuk pulang ke rumah, kemudian terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan dan di dalam ruangan perpustakaan terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di atas kursi yang berada di dalam ruang perpustakaan, setelah itu terdakwa langsung mengangkat kemeja saksi korban dan memegang kedua payudara saksi korban serta menghisap kedua payudara saksi korban, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk menghisap batang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok milik saksi korban dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan / vagina saksi korban dengan cara menggerak-gerakkan jari tangannya di dalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menyikap celana dalam saksi korban dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil naik turun secara berulang kali, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan setelah batang kemaluannya berada di luar, terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma, setelah melampiaskan nafsunya saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa, kemudian pada keesokan harinya terdakwa tetap melakukan hal yang sama kepada saksi korban di tempat yang sama, dan selanjutnya di rumah terdakwa pada siang hari dan malam hari perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan setiap

setelah

Halaman 3 dari 12 Hal Put No 25/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa memberikan uang kepada saksi korban yang pertama kalinya sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), yang kedua kalinya Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), yang ketiga kali Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang keempat kalinya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta yang lainnya sudah tidak ingat lagi berapa jumlah yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami :

Hasil pemeriksaan Luar didapat :

- Tampak robekan lama pada selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh titik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Kesimpulan :

- Terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh titik ;-----

Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD-TK/2665/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Marshall Wenas selaku dokter pemeriksa pada RSUD Toto Kabila ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

SUBSIDIAR

Bahwa Ia Terdakwa **ABD. HARIS PANIGORO** Alias AIS, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* pada saksi korban Irma Haku Alias Irma yang mana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban Irma Huku Alias Irma yang masih berumur 12 (Dua

belas

Halaman 4 dari 12 Hal Put.No.25/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) tahun sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor 7201-LT-23042012-0026 tanggal 23 April 2012, hendak pulang sekolah tiba-tiba terdakwa Abd. Haris Panigoro Alias Ais tidak mengijinkan saksi korban untuk pulang ke rumah, kemudian terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam ruang perpustakaan dan di dalam ruangan perpustakaan terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk di atas kursi yang berada di dalam ruang perpustakaan, setelah itu terdakwa langsung mengangkat kemeja saksi korban dan memegang kedua payudara saksi korban serta menghisap kedua payudara saksi korban, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan celana serta celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk menghisap batang kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok milik saksi korban dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan / vagina saksi korban dengan cara menggerak-gerakkan jari tangannya di dalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menyikap celana dalam saksi korban dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil naik turun secara berulang kali, setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan setelah batang kemaluannya berada di luar, terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma, setelah melampiaskan nafsunya saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa, kemudian pada keesokan harinya terdakwa tetap melakukan hal yang sama kepada saksi korban di tempat yang sama, dan selanjutnya di rumah terdakwa pada siang hari dan malam hari perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan setiap setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa memberikan uang kepada saksi korban yang pertama kalinya sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah), yang kedua kalinya Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), yang ketiga kali Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang keempat kalinya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), serta yang lainnya sudah tidak ingat lagi berapa jumlah yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban. Akibat

perbuatan

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No 25/PID/2013/PT GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa saksi korban mengalami ;-----

Hasil pemeriksaan Luar didapat :

- Tampak robekan lama pada selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh titik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan titik ;-----

Kesimpulan :

- Terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh titik ;-----

Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/RSUD-TK/2665/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Marshall Wenas selaku dokter pemeriksa pada RSUD Toto Kabila ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang - undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 April 2013 No. Reg. Perkara : PDM-83/SWW/12/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABD HARIS PANIGORO Alias AIS**, bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD HARIS PANIGORO Alias AIS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan** ;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pakaian wanita berupa kaos berwarna hijau, ungu dan merah muda ;-----
 - 3 (tiga) lembar surat cinta ;-----
 - 1 (satu) buah HP Merek MITO berwarna silver ;-----

Dikembalikan

Halaman 6 dari 12 Hal Put.No.25/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS PANIGORO** alias **AIS** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HARIS PANIGORO** alias **AIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 3 (tiga) buah pakaian wanita berupa kaos berwarna hijau, ungu dan merah muda ;-----
 - 3 (tiga) lembar surat cinta ;-----
 - 1 (satu) buah HP Merk MITO berwarna silver ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban IRMA HUKU ;-----

6. Membebaskan terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 30 April

2013

Halaman 7 dari 12 Hal Put No 25/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 Nomor : 08/Pid/2013/PN.Gtlo dan tanggal 03 Mei 2013 Nomor : 09/Pid/2013/PN.Gtlo ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013 nomor : 08/Pid/2013/PN.Gtlo dan pada Terdakwa/ Penasihat Hukum tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 09/Pid/2013/PN.Gtlo ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Ismail Melu, SH telah mengajukan memori banding tanggal 20 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 ;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding TANGGAL 29 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 04 Juni 2013 kepada terdakwa/ Pensihat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Pengadilan Negeri Gorontalo ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa/ Penasihat hukumnya pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut

- Bahwa unsur-unsur telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak dapat dibuktikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah memutus perkara Terdakwa ;-----

- Bahwa

Halaman 8 dari 12 Hal.Put.No.25/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa timbul keraguan dan ketidak pastian apakah benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban atau ada orang lain seperti Noni Bakari selaku pacarnya yang pernah menyetubuhinya pada bulan Juni 2012 sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah saksi korban dan dipuncak Tapa sesuai dengan saksi Ais Ayuba dan Replin Kai ;-----
- Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (saksi korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain maka merupakan kewajiban hukum untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sesuai ketentuan Pasal 191 KUHP yang didukung oleh azas hukum "Green strafft zonder shuld" (tiada hukuman tanpa kesalahan) ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Primair tersebut, tidak terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi sehingga tidak ada keragu-raguan lagi bahwa benar Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam putusan perkara ini ;----
- Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menolak permohonan dari Terdakwa/ Penasihat hukumnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 11/Pid.B/2013/PN.Gtlo pada tanggal 30 April 2013

atau

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.25/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidak-tidaknya memutuskan secara ex Aquo ex bono ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 30 April 2013 Nomor : 11/Pid.B/2013/PN.Gtlo, serta memori banding dari Terdakwa/ Penasihat hukumnya dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang dikemukakan Terdakwa/ Penasihat hukumnya ternyata merupakan hal yang telah dikemukakannya dalam pembelaan yang diajukan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama. Hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) perlu diperbaiki dan disempurnakan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 30 April 2013 Nomor ; 11/Pid.B/2013/PN.Gtlo haruslah diperbaiki sekedar mengenai penyempurnaan kalimat pada amar putusan angka 2(dua) dan angka 3 (tiga) sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan dengan amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sampai saat ini tidak terdapat alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari

tahanan

Halaman 10 dari 12 Hal.Put.No 25/PID/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **KAMIS** tanggal **13 JUNI 2013**, oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **H. AGUSIN, SH.,MH** dan **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 JUNI 2013** oleh Majelis tersebut dengan dengan dibantu oleh **ZUHRIATI USMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



H. AGUSIN, SH., MH


SOEDIBIJO PRAWIRO, SH

HAKIM KETUA


MURNIATI IDASARI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI


ZUHRIATI USMAN, SH